



**PUTUSAN**

**Nomor 92/Pdt.G/2011/PA Tkl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

=====, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kompleks =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

=====, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik gula Takalar, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara No. 92/Pdt.G/2011/PATkl, tanggal 27 Juli 2011, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, Kutipan akta Nikah Nomor 134/06/VII/2007 tanggal 27 September 2007.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Parangboddo, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 4 Tahun, Kemudian Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat ke tempat tinggal Tergugat di Kelurahan  
=====, Kecamatan =====, Kota Makassar sampai sekarang  
sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat sampai  
sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun  
sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama  
=====.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi  
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi  
dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat selalu berkata kasar dan sering memukul Penggugat karena  
Tergugat senang kalau Penggugat meminta Tergugat untuk  
membantu keluarga dengan uang.
  - b. Tergugat sering cemburu dengan Penggugat jika berbicara dengan  
laki-laki lain meskipun keluarga dekat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan  
Maret 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Makassar  
sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat dengan alamat  
sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang dan selama itu Tergugat  
sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir  
maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada sesuatu  
peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan di atas  
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk membina  
rumah tangga lagi sehingga Penggugat memilih untuk bercerai.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat  
perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar/majelis hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai  
berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan pertama tanggal 19 September 2011 Penggugat hadir di persidangan dan sidang selanjutnya, yaitu tanggal 17 Oktober 2011 dan tanggal 28 Nopember 2011 berturut-turut Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam persidangan tanggal 19 September 2011 dan relaas panggilan tanggal 19 Oktober 2011 dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Demikian pula Tergugat tidak pernah hadir karena alamat tergugat tidak jelas sebagaimana dalam relaas panggilan masing-masing tanggal 15 Agustus 2011 dan tanggal 3 September 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan agama Makassar.

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan mediasi karena tergugat tidak hadir pada sidang pertama maupun pada sidang selanjutnya sampai perkara ini diputus.

Bahwa majelis hakim telah berupaya agar Penggugat yaitu pada saat persidangan pertama bersabar menanti Tergugat namun Penggugat tetap pada keinginannya ingin bercerai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat hadir di persidangan pada sidang pertama namun sidang selanjutnya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasar hukum demikian pula Tergugat telah nyata tidak hadir sebab alamat Tergugat tidak jelas dan Penggugat tetap menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal sebagaimana dalam relaas panggilan tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dimediasi sebagaimana dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun selama dalam setiap persidangan perkara ini majelis hakim telah berupaya agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat berturut-turut dua kali di persidangan maka dianggap bahwa Penggugat tidak mau lagi melanjutkan perkaranya atau tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga demi tercapainya pula proses berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dalam pasal 5 ayat 2 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini harus dijatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dicoret dalam register perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 M/ 3 Safar 1433 H oleh **Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar selaku ketua majelis, **Dra. Kartini Suang** dan **Andi Muh. Yusuf Bakri, S. HI.** masing-masing hakim anggota, dibantu oleh **Hasniah, S.H.** sebagai panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum diluar hadirinya Penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

**Dra. Kartini Suang**

**Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.**

**Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Hasniah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara

– Pendaftaran	Rp 30.000,-
– ATK Perkara	Rp 50.000,-
– Panggilan	Rp 385.000,-
– Redaksi	Rp 5.000,-
– <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)